

Sosialisasi Produk Halal Dalam Islam Pada Perusahaan Limbah CV. Abinesia

¹Amir Salim, ²Muharrir, ³Mahendra

¹Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

²Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

³Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : amirsalim@stebisigm.ac.id, muharir@stebisigm.ac.id

Abstract

Living things created by Allah SWT. created to continue to pray and prostrate to Him. An object or action is inseparable from five things, namely lawful, haram, syubhat, makruh, and permissible. Islamic principles regarding lawful and haram laws are basically all things permissible, while permitting and haram are the authority of Allah Almighty. The current phenomenon, the majority of Muslim humans no longer care about Halal and Haram matters, the priority is how humans can fulfill their life needs, both primary, secondary, as well as style and luxury.

Keywords: *Halal, Haram*

Abstrak

Makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. diciptakan untuk tetap bertasbih dan bersujud kepada-Nya. Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara yaitu halal, haram, syubhat, makruh, dan mubah prinsip-prinsip islam tentang hukum halal dan haram pada dasarnya, segala sesuatu adalah mubah sedangkan penghalalan dan pengharaman adalah wewenang Allah swt. Fenomena yang terjadi saat ini, mayoritas manusia muslim tidak lagi memperdulikan urusan Halal dan Haram yang diutamakan adalah bagaimana manusia dapat memenuhi hajat hidupnya, baik primer, sekunder, maupun style dan kemewahan,

Kata Kunci: *Halal, Haram*

Pendahuluan

Kehidupan manusia tak pernah berpisah dengan lingkungan sekitarnya. Allah SWT menciptakan berbagai makhluk hidup , diantaranya manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia membutuhkan bahan yang dapat ia olah menjadi makanan yang dapat membuat dia tidak letih dalam menjalankan aktivitas kehidupannya atau dapat dikatakan manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan untuk membuat olahan dari kulit ia dapat makan dan dapat menambah energi tubuhnya yang akan habis, hewan juga membutuhkan manusia namun ada juga hewan yang hidup di alam liar sehingga tidak membutuhkan bantuan manusia dalam hidupnya. Makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. diciptakan untuk tetap bertasbih dan bersujud kepada-Nya. Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara yaitu halal, haram, syubhat, makruh, dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh oleh Allah swt. untuk memakannya. Sedang

terhadap yang haram kita disuruh untuk menjuhinya. Karena makanan yang halal itu menambah cahaya iman dan membuatnya terkabul do'a.

Prinsip-prinsip islam tentang hukum halal dan haram pada dasarnya, segala sesuatu adalah mubah sedangkan penghalalan dan pengharaman adalah wewenang Allah swt. Fenomena yang terjadi saat ini, mayoritas manusia muslim tidak lagi memperdulikan urusan Halal dan Haram yang diutamakan adalah bagaimana manusia dapat memenuhi hajat hidupnya, baik primer, sekunder, maupun style dan kemewahan.

Metode Pengabdian

1. Metode pelaksanaan

2. Bentuk kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah : a) Pemaparan materi tentang konsep halal dan haram dalam Islam. b) Pemahaman dan tanya jawab tentang konsep halal dan haram dalam Islam

3. Tempat kegiatan

Adapun tempat kegiatan atau lokasi kegiatan dilaksanakan di CV. Abinesia Palembang (perusahaan limbah minyak goreng)

4. Proses kegiatan

Adapun proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari pada hari sabtu dan minggu tanggal 28 -29 Nopember 2020, adapun kegiatan berlangsung sebagai berikut :

Kegiatan di hari pertama Tanggal 28 Nopember 2020

1. Registrasi peserta

2. Penyampaian materi sesi 1 Oleh Amir Salim, S.E.I, M.E dengan judul materi pengertian produk halal dalam Islam.

3. Penjelasan dalil-dalil tentang produk halal dalam Islam disampaikan oleh Muharir, S.E.I, M.E.Sy.

Kegiatan dihari kedua tanggal 29 Nopember 2020

1. Registrasi peserta

2. Penyampaian materi ke II oleh Amir Salim, M.E tentang Dampak Mengkonsumsi Makanan Halal Dan Haram

3. Penjelasan tentang Dampak Mengkonsumsi positif Makanan Halal oleh Muharir, M.E

4. Tanya jawab produk halal

5. Doa dan penutup

Waktu kegiatan dan materi pokok dalam kegiatan

Waktu kegiatan dan materi pokok dilakukan dalam waktu 2 hari pada hari sabtu dan minggu adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tanggal, 28 Nopember 2020

Waktu	Materi	Narasumber
09:00 – 09:30	Registrasi peserta	Mahendra
09:30 – 10:00	Pembukaan	Mahendra
10:00 – 11:00	Materi : Pengertian halal dan haram dalam Islam	Amir Salim, S.E. I, M.E
11:00 – 12:00	Dalil-dalil halal dan haram	Muharir, M.E. Sy
12:00 – 13:00	ISHOMA	

13:00 – 14:00	Materi : Prinsip-Prinsip Halal dan Haram dalam Islam	Amir Salim, M.E
14:00 – 15:00	Jenis-jenis Makanan haram	Muharir, M.E.Sy

Tanggal, 29 Nopember 2020

Waktu	Materi	Narasumber
09:00 – 10:30	Materi : Dampak Mengkonsumsi Makanan Halal Dan Haram	Amir Salim, S.E. I, M.E
10:30 – 12:00	Dampak Mengkonsumsi positif Makanan Halal	Muharir, M.E. Sy
12:00 – 13:00	ISHOMA	
13:00 – 14:00	Dampak Mengkonsumsi negatif Makanan Halal	Amir Salilm, M.E
14:00 – 15:00	Doa dan Penutup	Muharir, M.E.Sy

Total durasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat untuk masing – masing pelaksana adalah :

No	Nama	NIDN/NPM	Status	Durasi
1	Amir salim, S.E.I, M.E	2122028302	Dosen Ekonomi	36 jam
2	Muharir, S.E.I, M.E.Sy	2115109101	Dosen Ekonomi	36 jam
3	Mahendra		Mahasiswa	1 Jam

Hasil dan pembahasan

1. Materi sosialisasi

A. Pengertian halal dan haram

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Allah SWT menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Dalam arti lain Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak akan dikenakan sanksi dan apa saja yang dibolehkan oleh syaria't untuk dilakukan. Pada umumnya semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal, semua untuk dimakan dan diminum kecuali ada larangan dari Allah yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW.


Sedangkan kata haram berasal dari bahasa Arab (حرم) yang berarti larangan (dilarang oleh agama). Haram adalah sesuatu yang Allah swt. melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah swt. di akhirat². Allah mengharamkan semua makanan yang memudhorotkan atau yang mudhorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan setelah hidayah dari Allah dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia

yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya.


B. Dalil yang Menerangkan Halal dan Haram

Adapun dalil yang menerangkan halal dan haram :


1. “Dan makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah telah berikan rezekinya kepadmu bertaqwalah pada Allah yang kamu beriman pada- Nya.” (QS. Al Maidah : 88)



2. “Wahai orang beriman sesungguhnya arak (khimar), berjudi, qurban untuk berhala, undian dengan panah adalah dosa dan termasuk perbuatan syaitan, maka juhilah agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah :90)



3. “Dia telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagainya (menyuburkannya) tumbuhan-tumbuhan yang ada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” (QS. An Nahl : 10)



4. “Sesungguhnya Sa“ad Ibnu Ubayyin mohon pada Rosulullah SAW agar didoakan kepada Allah supaya doanya diterima (mustajab), maka beliau bersabda kepadanya : “Perbaiki makanan, niscaya diterima doa-doamu” (HR. Tabrani)

5. “... Barang yang di halalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah haram. Dan sesuatu yang tidak dilarang-Nya, mak barang itu termasuk yang diafkan-Nya, sebagai kemudahan bagi kamu.”(HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi) Fiqih sunnah oleh Sulaiman Ar Rasyid).

C. Prinsip-Prinsip Halal dan Haram dalam Islam

Prinsip-prinsip islam tentang hukum halal dan haram sebagai berikut :

1. Pada Dasarya, Segala Sesuatu Hukunya Mubah.

Asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah misalnya karena ada sebagian Hadis lemah atau tidak ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.

2. Penghalalan dan Pengharaman Hanya Allah SWT.

Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata ditangan Allah. Bukan pastor, bukan pendeta, bukan raja dan bukan sultan yang berhak menentukan halal-haram. Barangsiapa bersikap demikian, berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk ummat manusia.

3. Mengharamkan yang Halal dan Menghalalkan yang Haram Adalah Tretmasuk Kemusyrikan.

Jika Islam mengecam merekayang mengharamkan dan yang menghalalkan, maka secara khusus islam mengencam lebih keras mereka yang engharamkan. Karena kecendrungan prilaku itu mengandung makna kekerasan terhadap manusia dan, tanpa alasan yang benar, mempersempit sesuatu yang telah di lapangkan Allah.

4. Dalam Sesuatu yang Halal Ada Hal yang Menjadikan Kita Tak Memerlukan Lagi yang Haram

Diantara kebaikan Islam dan kemudahan yang dibawanya adalah bahwa tiada sesuatu yang diharamkan kecuali bahwa ia digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dariny, sebagai alternatif yang [menjadikan kita tak perlu lagi kepada yang haram itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qoiyyim. Misalnaya, Islam mengharamkan kepada mereka mengundi nasib dengan anak panah, lalu menggantikannya dengan doa istikharah. Ia mengharamkn riba dan menggantikannya dengan perdagangan yang halal. Ia mengharamkan zinah dan homoseksual, lalu menggantikannya dengan pernikahan yang halal.

5. Yang Haram adalah Haram untuk Semua

Haram dalam Islam bersifat universal. Sesungguhnya Allah adalah tuhan semuanya, syariat adalah pagar dari semua orang, apa yang Alah halalkan dengan syariatNya adalah halal bagi seluruh manusia. Apa yang diharamkannNya adaah haram bagi semua, hingga hari kiamat.

6. Situasi Darurat Membuat yang Haram Menjad Boleh

Islam mempersempit wilayah haram, akan tetapi setelah itu bersikap keras dalam masalah haram, dengan menutup segala pintu yang mengantarkan kepadanya. Baik terang-terangan maupun tersembunyi. Meski demikian, Islam tidak melaalikan kebutuhan-kebutuhan hidup dan kelemahan manusia. Karena itu, Allah pun menghormati keadaan darurat yang tidak bisa ditorerir.

D. Jenis-jenis Makanan Halal dan Haram

Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram, akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka.

Jenis makanan halal terbagi menjadi :

A. Makanan halal dari segi jenis terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Berupa hewan yang ada di darat maupun di laut, seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, ikan.

2. Berupa nabati (tumbuhan) seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain.
3. Berupa hasil bumi yang lain seperti garam semua.
- B. Makanan halal dari usaha yang diperolehnya, yaitu :
 1. Halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir, dll.
 2. Halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal , tetapi dibenci Allah seperti pengamen.
 3. Halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat, dll.
 4. Halal makanan dari rampasan perang yaitu makanan yang didapat dalam peperangan (ghoniyah).

Jenis-jenis makanan haram terbagi menjadi : Makanan yang haram dalam Islam terdapat dua jenis, diantaranya :

- A. Ada yang diharamkan karena dzatnya. Maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti :
 1. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya”. (QS. Al- Ma`idah: 3)
Diperkecualikan darinya 3 bangkai, ketiga bangkai ini halal dimakan:
 - 1) Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok.
 - 2) Belalang. Berdasarkan hadits Ibnu Umar secara marfu “Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
 - 3) Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan kecuali An-Nasa'i, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :“Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya”. Maksudnya jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang.
 2. Darah yakni darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 145 : “...Atau darah yang mengalir”. Dikecualikan darinya hati dan limfa sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Ibnu Umar yang baru berlalu. Juga dikecualikan darinya darah yang berada dalam urat-urat setelah penyembelihan.
 3. Daging babi, seperti dalilnya dalam surah Al-Ma`idah ayat ketiga di atas. Yang diinginkan dengan daging babi adalah mencakup seluruh bagian-bagian tubuhnya termasuk lemaknya. Hal ini juga berlaku pada daging anjing.
 4. Khamar, Allah SWT berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan.”. (QS. Al-Ma`idah: 90)

5. Semua hewan buas yang bertaring, Sahabat Abu Tsa`labah Al- Khusyany r.a berkata : “Sesungguhnya Rasulullah SWA melarang dari (mengkonsumsi) semua hewan buas yang bertaring”. (HR. Al-Bukhary dan Muslim)

E. Makanan haram dari usaha yang diperolehnya, yaitu :

- a. Haram makanan yang didapatkan dari hasil mencuri dan sebagainya
- b. Haram makanan yang disembelih bukan atas nama Allah SWT.

F. Dampak Mengonsumsi Makanan Halal Dan Haram

Setelah memperhatikan jenis-jenis makanan yang halal dan haram, maka didapati adanya dampak positif mengonsumsi makanan halal dan adanya dampak negative dari mengonsumsi makanan haram.

A. Dampak Positif Mengonsumsi Makanan Halal

Dampak positifnya adalah :

1. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari.
2. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
3. Mendapat perlindungan dari Allah SWT.
4. Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
5. Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya
6. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat.
7. Manusia dapat bertahan hidup di dunia sampai batas yang di tentukan Allah SWT.
8. Manusia dapat mencapai ridha Allah SWT. dalam hidup karena dapat memilih jenis makanan maupun minuman yang baik sesuai petunjuk Allah SWT.
9. Manusia dapat memiliki akhlak karimah karena makanan dan minuman yang halal memengaruhi watak dan perangai manusia menjadi seperti sabar, tenang, dan qanaah.
10. Manusia dapat terhindar dari akhlak mazmumah karena tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram akan mempengaruhi sikap mental menjadi tidak terpuji seperti mudah marah, kasar ucapan, maupun perbuatannya.

B. Dampak Negatif Mengonsumsi Makanan Haram

Dampak negatifnya adalah :

1. Merusak Jiwa.
2. Berbahaya Dan Merusak Hak Orang Lain.
3. Memubazirkan Dan Membahayakan Kesehatan.
4. Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian.
5. Menghalangi Mengingat Allah SWT.
6. Doa yang dilakukan oleh pengonsumsi makanan dan minuman haram tidak maqbul.
7. Nama baik, kepercayaan, dan martabatnya jatuh bila ketahuan.

Simpulan

Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak akan dikenakan sanksi dan apa saja yang dibolehkan oleh syaria't untuk dilakukan. Sedangkan kata haram berasal dari bahasa Arab (حرم) yang berarti larangan (dilarang oleh agama).

Haram adalah sesuatu yang Allah swt. melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah swt. di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 88 & 90 dan Surah An Nahl ayat 10.

Adapun makanan yang halal untuk dikonsumsi diantaranya hewan yang ada didarat maupun dilaut seperti ikan, sapi dan ayam yang disembelih atas nama Allah SWT. Sedangkan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi seperti daging, babi, bangkai, dan makanan-makanan yang diperoleh dari hasil yang tidak baik seperti mencuri dan makanan yang disembelih bukan atas nama Allah SWT.

Dengan mengkonsumsi makanan yang halal tentu saja dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang hamba. Sedangkan mengkonsumsi makanan yang haram dapat merusak jiwa menyebabkan tergalangnya doa-doa untuk dikabulkan, namun dalam makanan yang haram terdapat hukum yang memperbolehkan makanan tersebut untuk dikonsumsi dengan alasan kondisi yang mendesak.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, ahmad, 2002, *Benang tipis antara halal dan haram*, Surabaya: Putra Pelajar.

Burhanuddin TR, dan Sopian, A. (2011). *Islam My Way Of Life*. Subang: Royyan Press.

Qardhawi, Y. 2003. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Cetakan ke 3.

Diterjemahkan oleh: Ahmadi,dkk. Jakarta: Era Intermedia.

<http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/10/02/mb9gxe-ensiklopedia-islam-halal-1> diakses pada : Sabtu, 15 Februari 2020

<http://www.halalmuibali.or.id/?p=56> diakses pada : Sabtu, 15 Februari 2020

<http://ukhuwahislah.blogspot.com/2013/06/makalah-makanan-halal-dan-makanan-haram.html> diakses pada : Sabtu, 15 Februari 2020

<http://khoirulazzamnurululum.blogspot.com/2013/06/makalah-makanan-halal-dan-haram-with.html> diakses pada : Sabtu, 15 Februari 2020